



**KEPALA DESA JAMBEARUM
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMBEARUM
NOMOR : 411/00 /35.09.08.2010/2020**

TENTANG

**PENGURUS KARANG TARUNA
MASA BAKTI 2020- 2025**

KEPALA DESA JAMBEARUM,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai wadah dalam rangka pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial, dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Karang Taruna.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
5. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Noreg Peraturan Kabupaten Jember nomor 363-7/2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember No.7);
7. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

- Bersekala Desa (Lembaran Desa Jambearum tahun 2019 Nomor 2)
8. Peraturan Desa Jambearum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2019 Nomor 7)

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan mengukuhkan pengurus Karang Taruna Desa Jambearum Masa BaktiTahun 2020-2025 dengan susunan personal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : 1. Tugas Pengurus Karang Taruna adalah menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan social terutama yang dihadapi generasi muda baik yang bersifat preventif, rehabilitative maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.
2. Karang taruna dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab social generasi muda
 - f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan social dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegaitan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan social dilingkungannya secara swadaya;
 - h. Penyelenggara rujukan pendampingan dan advokasi social bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagi sektor lainnya;
 - j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; dan
 - l. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitative, dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- KETIGA** : Mengangkat Saudara yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur II dari daftar lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jambearum
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Kepala Desa Jambearum



Salinan Surat Keputusan ini
Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Camat Puger
2. Sdr. Ketua BPD Jambearum
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Jambearum
Nomor : 411/09/35.09.08.2010/2020
Tanggal : Januari 2020

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER
PERIODE 2020 - 2025**

NO	JABATAN	NAMA
1	a. Ketua b. Wakil Ketua	Edi Subianto Bambang Hariyanto
2	a. Sekretaris b. Wakil Sektetaris	Nur Azizah M. Faruq
3	a. Bendahara b. Wakil bendahara	Fidiatul Adha Devi Purwanti
4	Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial a. Ketua b. Anggota	Sofyan Anthoni Siti Nurul Aini
5	Bidang Usaha Ekonomi Produktif, Pertanian dan Koperasi a. Ketua b. Anggota	Solihin Mabrurin
6	Bidang Sumber Daya Kesejahteraan Sosial a. Ketua b. Anggota	Saiful Sadi
7	Bidang SDM, Organisasi dan Keanggotaan a. Ketua b. Anggota	M. Wadik Aris Siswanto
8	Bidang Hubungan, Komunikasi dan Kemitraan a. Ketua b. Anggota	Rozikin Hasan Basri
9	Bidang Pengembangan Olahraga, Seni dan Budaya a. Ketua b. Anggota	Usman Taris Aris Yudi Zاتمiko
10	Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata a. Ketua b. Anggota	Slamet Nur Holis Solihin

Kepala Desa Jambearum

